



DEWAN PIMPINAN PUSAT PATELKI

PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA
THE INDONESIAN ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS

Jl. Kramat V Nomor 12B Jakarta Pusat 10430, website : www.patelki.or.id, e-mail : sekretariat.dpp@patelki.or.id

**KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA
(DPP PATELKI)**

Nomor : 002/SK/DPP.PATELKI/6/2017

**TENTANG
PENGESEHAN KOORDINATOR WILAYAH PENGEMBANGAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA
PERIODE 2017 – 2021**

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, setelah;

Menimbang : a. Bahwa salah satu keputusan MUNAS VIII PATELKI pada tanggal 17-19 Mei 2017 di Surabaya penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat periode 2017 – 2021 dengan tugas dan kewenangan melakukan penataan organisasi melalui penyusunan kepengurusan;

b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan organisasi dan percepatan pengembangan kegiatan organisasi di wilayah khususnya DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) perlu dibentuk suatu koordinator wilayah pengembangan yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah pengembangan;

c. Bahwa Susunan Koordinator Wilayah Pengembangan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia periode 2017 – 2021 tersebut perlu disahkan dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI;

2. Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional VIII di Surabaya pada tanggal 17 – 19 Mei 2017;

3. Keputusan Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) periode 2017 – 2021 Nomor : 001/SK/ DPP.PATELKI/6/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) periode 2017 – 2021;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PATELKI

PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA
THE INDOONESIAN ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS

Jl. Kramat V Nomor 12B Jakarta Pusat 10430, website : www.patelki.or.id, e-mail : sekretariat.dpp@patelki.or.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pengesahan Koordinator Wilayah Pengembangan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia periode 2017 – 2021;
2. Susunan Koordinator Wilayah Pengembangan;
- Rd. Mustofa, SKM, MPH : Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Riau, Babel, Kepri.
 - Aryo Prakoso, AMd, AK : Lampung, Sumsel, Banten, Jabar, DKI, Jateng, DIY,
 - Siti Nurhidayati, SM : Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jatim, Bali, NTB
 - Muh. Idris Mone, S.Si, M.Kes : Sulut, Sulbar, Sulteng, Sulsei, Sultra, Gorontalo
 - Indah Lestari, SE, S.Si, M.Kes : NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara
3. Koordinator Wilayah bertanggungjawab kepada Ketua Umum dengan tugas dan wewenang melakukan kegiatan pengembangan sesuai visi dan misi PATELKI serta tidak bertentangan dengan AD-ART PATELKI;
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama periode 2017 - 2021.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA
(DPP PATELKI)

Ketua Umum,

N.S. Widodo, S.Pd, M.Kes.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PATELKI

PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA
THE INDONESIAN ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS

Jl. Kramat V Nomor 12B Jakarta Pusat 10430, website : www.patelki.or.id, e-mail : sekretariat.dpp@patelki.or.id

Lampiran : Keputusan DPP PATELKI
Nomor : 002/SK/DPP.PATELKI/6/2017
Tentang : Pengesahan Koordinator Wilayah Pengembangan Persatuan Ahli Teknologi
Laboratorium Medik Indonesia periode 2017 – 2021

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH

Sesuai Keputusan MUNAS VIII PATELKI Tentang Kebijakan Organisasi Nomor :
15/MUNAS VIII/5/2017 Tentang Tata Kerja Pengurus Organisasi Tingkat Pusat

- a. Melakukan pemantauan terhadap potensi daerah berdasarkan kultur wilayah dan sumber daya manusia yang tersedia di wilayah kerjanya.
- b. Melakukan pembinaan dengan prioritas pengembangan pada cabang di daerah terpencil, terluar, perbatasan, kepulauan khususnya dalam pembentukan cabang baru.
- c. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
- d. Menyerap aspirasi dan mendorong penyelesaian masalah organisasi yang ada di wilayah kerjanya.
- e. Membantu Satuan Pengawas Internal dalam melakukan fungsinya pada wilayah pembinaan.
- f. Melaksanakan tugas/mewakili Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas di wilayahnya sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum